



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Denny Prastiawan Bin Sunarwan
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 44/23 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Djegu Rt.04 Rw.04 Kel./Ds. Djegu
Kec.Sutojayan Kab.Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Denny Prastiawan Bin Sunarwan ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023

Terdakwa Denny Prastiawan Bin Sunarwan ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023

sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa Denny Prastiawan Bin Sunarwan ditahan dalam tahanan penuntut

oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10

September 2023

Terdakwa Denny Prastiawan Bin Sunarwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan

tanggal 22 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Budi Warsono Bin Pardi (alm)
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 42/12 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Kaulon Rt.02/01 Kel./Ds. Kaulon
Kec.Sutojayan Kab.Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budi Warsono Bin Pardi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023

Terdakwa Budi Warsono Bin Pardi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023

sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa Budi Warsono Bin Pardi (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
- Terdakwa Budi Warsono Bin Pardi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DENNY PRASTIAWAN Bin SUNARWAN dan terdakwa II BUDI WARSONO Bin PARDI bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk main judi kepada umum sesuai dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DENNY PRASTIAWAN Bin SUNARWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II BUDI WARSONO Bin PARDI dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 satu) buah kain warna kuning sebagai pembatas.
 - 1 (satu) buah bak warna hitam
 - 1 (satu) buah jam dinding
 - 1 (satu) buah spon warna kuning
 - 1 (satu) ekor ayam disisihkan 7 (tujuh) helai bulu ayam
 - 1 (satu) buah sepon warna kuning
 - 1 (satu) ekor ayam disisihkan 7 (tujuh) helai bulu ayamDirampas dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **DENNY PRASTIAWAN Bin SUNARWAN** dan terdakwa II **BUDI WARSONO Bin PARDI** pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB setidaknya-tidaknya ada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di dusun Kedungrejo Rt.01 Rw.02 Ds. Kedungwungu Kec. Binangun Kabupaten Blitar dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal petugas Satreskrim Polres Blitar mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan Perjudian sabung ayam dibelakang rumah alamat Dusun Kedungrejo Rt.01 Rw.02 Ds. Kedungwungu Kec. Binangun kabupaten Blitar ternyat informasi tersebut benar adanya selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu terdakwa I **DENNY PRASTIAWAN Bin SUNARWAN** dan terdakwa II **BUDI WARSONO Bin PARDI** yang sedang melakukan judi sabung ayam dan telah didapati barang bukti berupa: 1 (satu) buah keber kain waena kuning, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah spon warna kuning, 2 (dua) buah bulu ayam, 1 (satu) buah ember warna hitam, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa perjudian sabung ayam tersebut sebelumnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan dimana terdakwa I **DENNY PRASTIAWAN Bin SUNARWAN** dan terdakwa II **BUDI WARSONO Bin PARDI** berperan sebagai botoh atau yang memandikan ayam, sedangkan yang menjadi peran sebagai pencatat dan mengatur waktu pertandingan tidak diketahui orangnya. Kedua terdakwa I **DENNY PRASTIAWAN Bin SUNARWAN** dan terdakwa II **BUDI WARSONO Bin PARDI** tidak ikut taruhan karena hanya memandikan ayam dan menerima persenan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut dalam 1 (satu) ronde waktu yang diperlukan adalah 15 menit dan sabung ayam terswbut dibagi menjadi 4 (empat) ronde /air dan setiap ronde /Air diberi waktu 15 (lima belas) menit jadi Total waktu yang dipergunakan dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah 60 (enampuluh) menit, Sebelum perjudian sabung ayam dilakukan para

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt



penombok / yang ikut taruhan selanjutnya kedua ayam tersebut di adu (ditarungkan) di dalam area yang telah dipersiapkan dan dimandikan, setelah 4 (empat) ronde kedua ayam tersebut ada yang kalah atau menang apabila ayam lawan aduannya tersebut lari dan bunyi KEOK maka dikatakan menang kemudian para penombok yang menang tersebut meminta uang taruhan kepada penombok yang kalah dalam perjudian sabung ayam tersebut. Dalam perjudian sabung ayam tersebut taruhannya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut sifatnya hanya untung-untungan belaka dan belum mendapatkan izin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI KURNIAWAN, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan sabung ayam dibelakang rumah yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt.01 Rw.02 Desa Kedungwungu Kec. Binangun kabupaten Blitar.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu terdakwa Denny Prastiawan dan terdakwa Budi Warsono yang berada di lokasi sabung ayam dan telah melakukan perjudian sabung ayam yang bertindak selaku memandikan ayam atau botoh.
- Bahwa perbuatan judi sabung ayam tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB dibelakang rumah alamat Dusun Kedungrejo Rt.01 Rw. 02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun kabupaten Blitar, pada waktu dilakukan penangkapan dan penggerebekan telah didapati uang tunai Rp. 100.000,- dan 2 ekor ayam, 1 buah keber kain warna kuning, 1 (satu) buah spon warna kuning, 2 (dua) buah bulu ayam, 1 (satu) buah ember warna hitam
- Bahwa kedua terdakwa mendapatkan persenan Rp. 50.000,- untuk satu kali Ronde,
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya ayam digandengkan, kemudian kedua ayam tersebut dimandikan taruhannya disepakati kedua belah pihak dan kemudian ayam tersebut ditarungkan didalam arena yang telah disiapkan didalam arena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disiapkan oleh sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh sesama botoh (sesuai kesepakatan) kalau salah satu ayam ada yang menang sebelum batas waktu tersebut maka yang kalah wajib membayar uang taruhan tersebut dan jika waktu sudah habis tapi belum ada yang kalah maka ayam tersebut dianggap bedu (draw/tidak ada yang menang atau yang kalah) dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebagai orang yang memandikan ayam dalam perjudian sabung ayam adalah Rp. 100.000,- untuk dua orang;

- bahwa yang dikatakan menang atau menerima bayaran dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah bila ayam yang ditaruhi./ditomboki menang
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan ditempat terbuka sehingga umum/pengunjung dapat melihat atau mengunjunginya;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dan hanya untung-untungan belaka.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan membenarkannya;

2. Saksi KATON WAHYU BEKTI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan sabung ayam dibelakang rumah yang beralamat di Dusun Kedungrejo Rt.01 Rw.02 Desa Kedungwungu Kec. Binangun kabupaten Blitar.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu terdakwa Denny Prastiawan dan terdakwa Budi Warsono yang berada dilokasi sabung ayam dan telah melakukan perjudian sabung ayam yang bertindak selaku memandikan ayam atau botoh.
- Bahwa perbuatan judi sabung ayam tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 15.30 WIB dibelakang rumah alamat Dusun Kedungrejo Rt.01 Rw. 02 Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun kabupaten Blitar, pada waktu dilakukan penangkapan dan penggerebekan telah didapati uang tunai Rp. 100.000,- dan 2 ekor ayam, 1 buah keber kain warna kuning, 1 (satu) buah spon warna kuning, 2 (dua) buah bulu ayam, 1 (satu) buah ember warna hitam
- Bahwa kedua terdakwa mendapatkan persenan Rp. 50.000,- untuk satu kali Ronde,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya ayam digandengkan, kemudian kedua ayam tersebut dimandikan taruhannya disepakati kedua belah pihak dan kemudian ayam tersebut ditarungkan didalam arena yang telah disiapkan didalam arena yang telah disiapkan oleh sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh sesama botoh (sesuai kesepakatan) kalau salah satu ayam ada yang menang sebelum batas waktu tersebut maka yang kalah wajib membayar uang taruhan tersebut dan jika waktu sudah habis tapi belum ada yang kalah maka ayam tersebut dianggap bedu (draw/tidak ada yang menang atau yang kalah) dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebagai orang yang memandikan ayam dalam perjudian sabung ayam adalah Rp. 100.000- untuk dua orang;
- bahwa yang dikatakan menang atau menerima bayaran dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah bila ayam yang ditaruhi./ditomboki menang
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan ditempat terbuka sehingga umum/pengunjung dapat melihat atau mengunjunginya;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dan hanya untung-untungan belaka.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan membenarkannya;

3. Saksi KUWAT DIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam sehubungan saksi pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sepengetahuan saksi sekitar pukul 15.00 Wib dihalaman di belakang rumah saudara Iwan alamat Dusun Kedungrejo Rt.001 w. 001 Kel/Ds. Kedungwungu Kec. Binangun Kabupaten Blitar telah terjadi perjudian sabung ayam;
- Bahwa pada saat itu tujuan saksi ditempat sabung ayam tersebut untuk mencari hiburan dan melihat perjudian sabung ayam;
- Bahwa ditempat perjudian sabung ayam tersebut tempatnya terbuka sehingga banyak pengunjung yang mendatangnya;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk sabung ayam adalah 1 satu) buah kain warna kuning sebagai pembatas, uang sejumlah Rp. 100.000,- 2 (dua) buah spon warna kuning, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah bak warna hitam, 1 (satu) buah jam dinding;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan membenarkannya;

4. Saksi NYOHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sepengetahuan saksi sekitar pukul 15.00 Wib dihalaman belakang rumah saudara Iwan alamat Dusun Kedungrejo Rt.001 w. 001 Kel/Ds. Kedungwungu Kec. Binangun Kabupaten Blitar telah terjadi perjudian sabung ayam;
- Bahwa tujuan saksi ditempat sabung ayam tersebut untuk mencari rumput di daerah Kel/Desa Jegu Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, kemudian ada orang yang lewat dengan membawa ayam, dan saat itu saksi mengikutinya dikarenakan saksi penasaran dan ingin melihat perjudian sabung ayam untuk hiburan;
- Bahwa setelah tiba dihalaman belakang rumah saudara Iwan alamat dusun Kedungrejo Rt. 001 Rw,. 001 Kel/desa Kedungwungu Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar . Setelah tiba dilokasi sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi diamankan petugas Kepolisian;
- Bahwa ditempat perjudian sabung ayam tersebut tempatnya terbuka sehingga banyak pengunjung yang mendatanginya

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. DENNY PRASTIAWAN Bin SUNARWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 15.30 WIB dibelakang rumah saudara Iwan yang beralamatkan di dusun Kedungrejo Rt.01 Rw. 02 Kel/Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun kabupaten Blitar;
- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut terdakwa berperan sebagai botoh atau yang memandikan ayam;
- Bahwa setahu terdakwa peran yang terdapat dalam judi sabung ayam tersebut sesuai kesepakatan adalah yang memandikan ayam atau botoh dan yang berperan sebagai pencatat waktu terdakwa tidak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, dan yang menjadi peran mengatur waktu pertandingan (yang mgejani) terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa ayam yang diadu tersebut untuk nama pemiliknya adalah PUR dan untuk alamatnya Jengglong Sutojayan Kabupaten Blitar dan lawannya adalah milik BUDI untuk alamatnya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang ikut taruhan dalam judi sabung ayam tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, karena banyak orang dan banyak yang tidak kenal;
- Bahwa setahu terdakwa taruhan yang keluar berjumlah ± Rp. 500.000,-
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa tidak ikut taruhan karena hanya memandikan ayam dan menerima persenan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya ayam digandengkan, kemudian kedua ayam tersebut dimandikan taruhannya disepakati kedua belah pihak dan kemudian ayam tersebut ditarungkan didalam arena yang telah disiapkan didalam arena yang telah disiapkan oleh sampai batas waktu waktu yang telah ditentukan oleh sesama botoh (sesuai kesepakatan) kalau salah satu ayam ada yang menang sebelum batas waktu tersebut maka yang kalah wajib membayar uang taruhan tersebut dan jika waktu sudah habis tapi belum ada yang kalah maka ayam tersebut dianggap bedu (draw/tidak ada yang menang atau yang kalah) dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebagai orang yang memandikan ayam dalam perjudian sabung ayam adalah Rp. 100.000- untuk dua orang;
- Bahwa sabung ayam tersebut dibagi menjadi 4 (empat) rone/air dan setiap ronde /air diberi waktu 15 (limabelas) menit;
- Bahwa yang dikatakan ayam menang apabila ayam lawan aduannya tersebut lari dan bilang KEOK;
- bahwa yang dikatakan menang atau menerima bayaran dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah bila ayam yang ditaruhi./ditomboki menang;
- Bahwa permainan judi tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dan hanya untung-untungan belaka

Terdakwa II. BUDI WARSONO Bin PARDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 15.30 WIB dibelakang rumah saudara Iwan yang beralamatkan di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Kedungrejo Rt.01 Rw. 02 Kel/Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun kabupaten Blitar;

- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut terdakwa berperan sebagai botoh atau yang memandikan ayam;
- Bahwa setahu terdakwa peran yang terdapat dalam judi sabung ayam tersebut sesuai kesepakatan adalah yang memandikan ayam atau botoh dan yang berperan sebagai pencatat waktu terdakwa tidak mengetahuinya, dan yang menjadi peran mengatur waktu pertandingan (yang mgejani) terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa ayam yang diadu tersebut untuk nama pemiliknya adalah PUR dan untuk alamatnya Jengglong Sutojayan Kabupaten Blitar dan lawannya adalah milik BUDI untuk alamatnya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang ikut taruhan dalam judi sabung ayam tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, karena banyak orang dan banyak yang tidak kenal;
- Bahwa setahu terdakwa taruhan yang keluar berjumlah ± Rp. 500.000,-
- Bahwa dalam perjudian tersebut terdakwa tidak ikut taruhan karena hanya memandikan ayam dan menerima persenan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya ayam digandengkan, kemudian kedua ayam tersebut dimandikan taruhannya disepakati kedua belah pihak dan kemudian ayam tersebut ditarungkan didalam arena yang telah disiapkan didalam arena yang telah disiapkan oleh sampai batas waktu waktu yang telah ditentukan oleh sesama botoh (sesuai kesepakatan) kalau salah satu ayam ada yang menang sebelum batas waktu tersebut maka yang kalah wajib membayar uang taruhan tersebut dan jika waktu sudah habis tapi belum ada yang kalah maka ayam tesebut dianggap bedu (draw/tidak ada yang menang atau yang kalah) dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebagai orang yang memandikan ayam dalam perjudian sabung ayam adalah Rp. 100.000- untuk dua orang;
- Bahwa sabung ayam tersebut dibagi menjadi 4 (empat) rone/air dan setiap ronde /air diberi waktu 15 (limabelas) menit;
Bahwa yang dikatakan ayam menang apabila ayam lawan aduannya tersebut lari dan bilang KEOK;
- bahwa yang dikatakan menang atau menerima bayaran dalam perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah bila ayam yang ditaruhi./ditomboki menang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut belum mendapatkan ijin dari yang berwenang dan hanya untung-untungan belaka

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 satu) buah kain warna kuning sebagai pembatas.
- 1 (satu) buah bak warna hitam;
- 1 (satu) buah jam dinding
- 1 (satu) buah spon warna kuning;
- 1 (satu) ekor ayam disisihkan 7 (tujuh) helai bulu ayam;
- Uang sejumlah Rp. 50.000,-
- 1 (satu) buah sepon warna kuning;
- 1 (satu) ekor ayam disisihkan 7 (tujuh) helai bulu ayam;
- Uang sejumlah Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya petugas Satreskrim Polres Blitar mendapatkan informasi bahwa ada kegiatan Perjudian sabung ayam dibelakang rumah alamat Dusun Kedungrejo Rt.01 Rw.02 Ds. Kedungwungu Kec. Binangun kabupaten Blitar selanjutnya dilakukan penggerebekan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 15.30 WIB dibelakang rumah saudara Iwan yang beralamatkan di dusun Kedungrejo Rt.01 Rw. 02 Kel/Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun kabupaten Blitar saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan pelaku judi sabung ayam pada saat itu dilakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa yaitu terdakwa I DENNY PRASTIAWAN Bin SUNARWAN dan terdakwa II BUDI WARSONO Bin PARDI;
- Bahwa benar pada saat penangkapan diperoleh barang bukti judi sabung ayam berupa: 1 (satu) buah keber kain warna kuning, 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah spon warna kuning, 2 (dua) buah bulu ayam, 1 (satu) buah ember warna hitam, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut sebelumnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan dimana terdakwa I DENNY PRASTIAWAN Bin SUNARWAN dan terdakwa II BUDI WARSONO Bin PARDI berperan sebagai botoh atau yang memandikan ayam, sedangkan yang menjadi peran sebagai pencatat dan mengatur waktu pertandingan tidak diketahui orangnya. Kedua terdakwa I DENNY PRASTIAWAN Bin SUNARWAN dan terdakwa II BUDI WARSONO Bin PARDI tidak ikut taruhan karena hanya memandikan ayam dan menerima persenan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perjudian sabung ayam tersebut dalam 1 (satu) ronde waktu yang diperlukan adalah 15 menit dan sabung ayam tersebut dibagi menjadi 4 (empat) ronde /air dan setiap ronde /Air diberi waktu 15 (lima belas) menit jadi Total waktu yang dipergunakan dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah 60 (enampuluh) menit,
- Bahwa sebelum perjudian sabung ayam dilakukan para penombok / yang ikut taruhan selanjutnya kedua ayam tersebut di adu (ditarungkan) di dalam area yang telah dipersiapkan dan dimandikan, setelah 4 (empat) ronde kedua ayam tersebut ada yang kalah atau menang apabila ayam lawan aduannya tersebut lari dan bunyi KEOK maka dikatakan menang kemudian para penombok yang menang tersebut meminta uang taruhan kepada penombok yang kalah dalam perjudian sabung ayam tersebut. Dalam perjudian sabung ayam tersebut taruhannya sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- bahwa benar dalam perjudian sabung ayam tersebut sifatnya hanya untung-untungan belaka dan belum mendapatkan ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Tanpa hak, Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, orang-orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa I DENNY PRASTIAWAN Bin SUNARWAN dan terdakwa II BUDI WARSONO Bin PARDI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa mereka adalah benar orang-orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, di mana mereka telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak Mengadakan atau Memberikan Kesempatan untuk Main Judi kepada Umum, atau Sengaja Turut Campur dalam Perusahaan untuk itu, biarpun Ada atau Tidak Ada Perjanjiannya atau Caranya Apa juga pun untuk Memakai Kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini adalah mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada pelaku untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 15.30 WIB dibelakang rumah saudara Iwan yang beralamatkan di dusun Kedungrejo Rt.01 Rw. 02 Kel/Desa Kedungwungu Kecamatan Binangun kabupaten Blitar, terjadi perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebelumnya ayam digandengkan, kemudian kedua ayam tersebut dimandikan taruhannya disepakati kedua belah pihak dan kemudan ayam tersebut ditarungkan didalam arena yang telah disiapkan didalam arena yang telah disiapkan oleh sampai batas waktu waktu yang telah ditentukan oleh sesama botoh (sesuai kesepakatan) kalau salah satu ayam ada yang menang sebelum batas waktu tersebut maka yang kalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membayar uang taruhan tersebut dan jika waktu sudah habis tapi belum ada yang kalah maka ayam tersebut dianggap bedu (draw/tidak ada yang menang atau yang kalah) dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebagai orang yang memandikan ayam dalam perjudian sabung ayam adalah Rp. 100.000- untuk dua orang;

Menimbang, bahwa sabung ayam tersebut dibagi menjadi 4 (empat) ronde/air dan setiap ronde /air diberi waktu 15 (limabelas) menit, dan yang dikatakan ayam menang apabila ayam lawan aduannya tersebut lari dan bilang KEOK;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan permainan sabung ayam dilakukan di halaman belakang seseorang yang akhirnya banyak dikunjungi oleh masyarakat banyak, bahwa sabung ayam yang diselenggarakan tersebut tidak memiliki ijin, dan sifat dari perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut hanyalah untung-untungan semata yang mana menang atau kalah tidak dapat ditentukan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di mana telah terbukti adanya niat atau kehendak dari para terdakwa untuk bermain judi sabung ayam, sedangkan permainan tersebut berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP termasuk dalam permainan judi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka para terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa telah ditangkap dan selama pemeriksaan perkara ini sejak dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan para terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan moral masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sekarang ini gencar-gencarnya memberantas perjudian;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I DENNY PRASTIAWAN Bin SUNARWAN dan terdakwa II BUDI WARSONO Bin PARDI yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DENNY PRASTIAWAN tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II BUDI WARSONO Bin PARDI tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 satu) buah kain warna kuning sebagai pembatas.
 - 1 (satu) buah bak warna hitam
 - 1 (satu) buah jam dinding

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spon warna kuning
- 1 (satu) ekor ayam disisihkan 7 tujuh helai bulu ayam
- 1 (satu) buah sepon warna kuning
- 1 (satu) ekor ayam disisihkan 7 Tujuh helai bulu ayam
- Dirampas dimusnahkan.
- Uang sejumlah @ Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah).
- Uang sejumlah @ Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk negara.

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dipersidangan;

Hakim Anggota,

TTD
Mohammad Syafii, S.H.

TTD
Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD
Ari Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Agus Santosa, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 285/Pid.B/2023/PN Blt